

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan dikatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk penanggulangan kemiskinan banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Upaya lain dalam menangani kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, sebenarnya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh banyak pihak yaitu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, aktor-aktor masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat lokal sendiri.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 130 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan

Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan pangan”.¹ Dalam hal tersebut, masyarakat memiliki peran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi pangan
2. Penyelenggara cadangan pangan masyarakat.
3. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi.
4. Penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi.
5. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
6. Peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan penganekaragaman pangan yang bertujuan untuk memenuhi pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang serta untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, perguruan tinggi, dan/atau pelaku usaha pangan lokal setempat.

Dalam melihat hal itu Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 telah mengembangkan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan dan mengatasi kerawanan pangan, yaitu kegiatan pengembangan kawasan mandiri pangan yang dapat dikatakan disini adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah rentan terhadap rawan pangan menjadi

¹ UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

masyarakat mandiri, tujuannya adalah untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah yang memiliki kerawanan, baik kerawanan yang bersifat transien dan kronis.

Jika pelaksanaan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan dilaksanakan secara meluas, maka akan berdampak terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.

Tujuan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan yaitu :


1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat berlandaskan kemandirian.
2. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan masyarakat untuk ketahanan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana pedesaan dan perekonomian masyarakat.²

Untuk mencapai tujuan dari pengembangan kawasan mandiri pangan serta memantapkan dan mempercepat pengantasan kerawanan pangan, sejak tahun 2015 telah dikembangkan kawasan mandiri pangan, yang menjadi sasaran pengembangan kawasan mandiri pangan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil analisa DDRT atau data kemiskinan BPS/data kemiskinan

² *ibid.*


lainnya di daerah yang rentan terhadap rawan pangan yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan pada Tahap Pengembangan (tahun III) di 78 kawasan , 77 kabupaten/kota pada 23 provinsi di Indonesia.³

Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, di perlukan koordinasi antar lintas sektor, karena dalam pelaksanaan tidak hanya Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian yang menjadi penanggung jawab untuk pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, diantaranya bisa di lihat dari gambar di bawah :



³ Ibid., hlm 8

Gambar 1.1
Pengeorganisasian Kawasan Mandiri Pangan



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017

Dari gambar pengorganisasian Kawasan Mandiri Pangan yang menjadi pelaksana kegiatan adalah tim asistensi provinsi, tim koordinasi teknis atau tim

asistensi kabupaten dan tim pendamping kecamatan dan bisa dilihat bagaimana koordinasi yang dilakukan dari tingkat nasional ke penerima bantuan, yang bisa di jelaskan fungsi dan peranan masing-masing lembaga :

1. Badan Ketahanan Pangan, Kementrian Pertanian sebagai penanggung jawab kegiatan nasional.
2. Dinas yang menangani ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tingkatan.
3. Dewan ketahanan pangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota diperankan sebagai wadah koordinasi pelaksanaan kegiatan.
4. Tim asistensi provinsi merupakan aparat provinsi dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di tingkat provinsi dan sebagai asisten advokat tim koordinator teknis/tim asistensi Kabupaten/kota.
5. Tim koordinator teknis/tim asistensi Kabupaten/kota merupakan aparat kabupaten dari lintas sektor yang melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan kawasan mandiri pangan di tingkat Kabupaten/kota.
6. Koordinator pendamping merupakan aparat kabupaten yang melakukan fungsi sebagai koordinator pendamping di tingkat lapangan. Koordinator pendamping ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/kota.
7. Camat sebagai koordinator Desa pelaksana di wilayah kerjanya.
8. Kepala desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa wilayah kerjanya.

9. FKK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi pembangunan Ketahanan Pangan tingkat Kawasan.⁴

Dari penjelasan diatas yang menjadi pelaksana program adalah tim asistensi provinsi dan tim koordinator teknis/tim asistensi kabupaten/kota serta pendamping yang berada di tingkat kecamatan melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan kawasan dalam bentuk:

1. Sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan kawasan.
2. Melakukan fasilitasi dalam hal:
 - a. Pendampingan kepala kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas.
 - b. Penguatan kelembagaan masyarakat (kelompok, LKK, dan FKK) agar mampu mengelola kegiatan kawasan untuk mengembangkan usaha produktif.
 - c. Peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan kawasan mencakup pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor untuk peningkatan sarana prasarana.

Dalam pelaksanaan kawasan mandiri pangan, fasilitas pemerintah melalui dana bantuan pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan input: sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, teknologi, dan kearifan lokal untuk mengerakan sistem ketahanan pangan dari beberapa aspek , yaitu :

⁴ Ibid.,hlm 49-50

1. Subsistem ketersediaan pangan dalam peningkatan produksi dan cadangan pangan masyarakat.
2. Subsistem akses pangan yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan
3. Subsistem pemanfaatan pangan untuk peningkatan kualitas pangan dan pengembangan diversifikasi pangan.

Dengan berfungsinya sistem ketahanan pangan tersebut di harapkan output dan outcome tercapai, sehingga ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian pangan dapat terwujud. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kemandirian tersebut pemerintah memprioritaskan kegiatan kawasan mandiri pangan yaitu merubah pola pikir masyarakat melalui proses pemberdayaan secara partisipatif dengan menumbuhkan sikap kemandirian dalam berkelompok dan berorganisasi, pengelolaan usaha bersama untuk peningkatan ekonomi (pendapatan) sekaligus mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pemberdayaan yang dilaksanakan merupakan dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan pengembangan kawasan mandiri pangan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan sumber daya lokal dari masing-masing daerah pelaksanaan pengembangan kawasan mandiri.

Proses pemberdayaan masyarakat kepada kelompok, yang selanjutnya disebut kelompok dapat dilakukan melalui: pelatihan, demplot, pendampingan, peningkatan akses untuk pengembangan kerja sama partisipasi inklusif serta peningkatan kapasitas individu dan kelompok, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, terdapat sepuluh prioritas yang ada yaitu : 1) Pembangunan mental pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat, 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, 3) Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan ,4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 5) Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis, 6) Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi, 7) Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan 8) Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal, 9) Pengembangan energi baru dan terbarukan serta pembangunan insfrastruktur, 10) Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.⁵

Merujuk kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tersebut, pemerintah Sumatera Barat melalui Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengembangan kawasan/pembinaan nagari mandiri pangan, salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan kerawanan pangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan, dalam melihat hal itu, pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antara instansi dan stakeholder terkait.⁶

Koordinasi yang dilakukan di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana pengembangan kawasan atau pembinaan nagari mandiri pangan yang melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pelaksana kegiatan ke

⁵ RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

⁶ Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan/Pembinaan Nagari Mandiri Pangan Tahun 2019

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam yang langsung di bina oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan di tingkat kecamatan dilakukan koordinasi tingkat kecamatan dengan adanya Tim Pendamping Kecamatan yang mendampingi kelompok tani dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program nagari mandiri pangan, Penanggungjawab program di Sumatera Barat adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang membawahi KASI Kerawanan Pangan yang melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan program, kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya kelompok tani yang telah di tunjuk langsung melalui SK Gubernur Sumatera Barat dan pemberian bibit tanaman sesuai dengan kondisi wilayah penerima bantuan.

Pelaksanaan pengembangan kawasan/pembinaan nagari mandiri pangan dilaksanakan di berbagai Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menentukan kriteria desa yang memiliki kerawanan pangan dilihat dari FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Tahun 2016, adapun faktor yang berpengaruh adalah :

1. Angka stunting.
2. Tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik.
3. Jumlah desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air).
4. Tingginya angka perempuan buta huruf.

5. Tingginya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km.
6. Tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
7. Ketersediaan pangan.
8. Fasilitas air bersih.
9. Jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan.

Berdasarkan faktor yang di jelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) di provinsi Sumatera Barat memiliki 176 nagari/desa/kelurahan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan.⁷

Dalam pelaksanaan 2 tahun pengembangan kawasan/pembinaan Nagari Mandiri Pangan baru dilaksanakan pada 18 Kabupaten/kota di 32 Nagari/Kelurahan, 23 desa/kelurahan replikasi dan 6 Nagari pengembangan komoditi kopi, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Dari inisiasi awal nagari mandiri pangan dibentuk sebanyak 32 Nagari/kelurahan dan di tahun 2018, 32 Nagari/kelurahan ditambah menjadi nagari replikasi bentukan Kabupaten/kota masing-masing sebanyak 23 nagari dan totalnya 55 di tahun 2019 dan di pertengahan tahun 2019 ini , masih ada beberapa nagari tetapi belum di resmikan karena masih dalam proses” (wawancara dengan ibuk drh. Devi Irmayeni Kasi di Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 16 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk drh. Devi Irmayeni Kasi Bidang kerawanan pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tersebut, dapat

⁷ Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kawasan/Pembinaan Nagari Mandiri Pangan Tahun 2019 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

dilihat ada 18 Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan pengembangan nagari mandiri pangan, dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Nagari Pelaksanaa Program Nagari Mandiri Pangan Di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nagari/Kelurahan /Desa Pelaksana Mandiri
1	Kab.Pasaman	Kec.Rao Selatan	Nagari Lubuk Layang
2	Kab.Pasaman Barat	Kec.Kinali	Nagari Kinali
		Kec.Ranah Batahan	Nagari Desa Baru
3	Kab. 50 Kota	Kec.Lareh Sago Halaban	Nagari Sikumpa
4	Kab.Agam	Kec.Banuhampu	Nagari Sungai Tanang
		Kec.Tilatang Kamang	Nagari Koto Tangah
		Kec.Baso	Nagari Koto Tinggi
		Kec. Tanjung Raya	Nagari Duo Koto
5	Kab.Tanah Datar	Kec.Batipuah Selatan	Nagari Guguak Malalo
		Kec.Sungayang	Nagari Sungai Patai
6	Kab.Pd Pariaman	Kec.Vii Sei Sariak	Nagari Lurah Ampalu
		Kec.Lb Alung	Nagari Sikabu
7	Kab.Solok	Kec.Ix Koto Sungai Lasi	Nagari Sungai Jambua
8	Kab.Sijunjung	Kec. Sumpur Kudus	Nagari Unggan
		Kec. Sumpur Kudus	Nagari Silantai
		Kec. Sumpur Kudus	Nagari Tj.Bonai Aur Selatan
9	Kab. Pesisir Selatan	Kec.Ranah Pesisir	Nagari Sungai Sunu Utara
		Kec.Sutera	Nagari Taratak
10	Kab. Dharmasraya	Kec.Sitiung	Nagari Siguntur
		Kec.Timpeh	Nagari Timpeh
11	Kab.Solok Selatan	Kec. Pauh Duo	Nagari Alam Pauh Duo
12	Kab.Kep Mentawai	Kec.Sipora	Desa Goiso Oinan
		Kec.Sipora Utara	Desa Sido Makmur

13	Kota Payakumbuh	Kec.Payakumbuh Timur	Kelurahan Payo Basuang
14	Kota Pd.Panjang	Kec.Pd Panjang Timur	Kelurahan Ekor Lubuk
15	Kota Padang	Kec.Bungus Teluk Kabung	Kelurahan Sungai Pisang
		Kec.Padang Selatan	Kelurahan Bukit Gado-Gado
16	Kota Sawahlunto	Kec.Lembah Segar	Desa Kubung Tanah
		Kec.Baringin	Desa Kolok Nan Tuo
17	Kota Pariaman	Kec.Pariaman Selatan	Desa Pauh Kuranji
			Desa Punggung Lading
18	Kota Solok	Kec.Lubuk Sikarah	Kelurahan Tanah Garam

Sumber: SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan/Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Kelompok tani tetap melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan tanaman yang telah di bantu tahun 2017 dan 2018 serta bantuan dari dinas atau instansi terkait lainnya yang berperan sebagai tempat percontohan sebagai sumber ekonomi yang bersifat tahunan.
2. Pembinaan oleh Tim Pembina terpadu Provinsi dan Kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi ke lapangan, pertemuan monev serta pendampingan oleh petugas kabupaten dan lapangan.
3. Distribusi bantuan bibit buah-buahan dan bibit kopi oleh pihak ketiga.
4. Pertemuan kelompok secara berkala untuk lokasi pengembangan kawasan kopi (6 lokasi 4 kali).

Fokus tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan Pengembangan Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian rumah tangga dan masyarakat melalui upaya yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa.
3. Mengembangkan sistem ketahanan masyarakat nagari/kelurahan (sosial, teknologi pangan).
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat.⁸

Untuk mencapai fokus tujuan tersebut, kegiatan kawasan dan pengembangan nagari mandiri pangan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di setiap kawasan dan nagari/kelurahan mandiri pangan serta kelembagaan yang mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan dan Nagari/kelurahan mandiri pangan dan proses peningkatan koordinasi lintas sektor.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda (*twin track strategy*) yaitu :

⁸ Ibid.

1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.⁹

Dalam pemberdayaan masyarakat tentu adanya partisipasi masyarakat yang akan di berdayakan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab , motivasi, dan kepemilikan pada program yang di terima, mulai dari perencanaan hingga implementasi serta evaluasi program, masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala aspek kegiatan. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat perlu adanya pendampingan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nya.

Dalam perwujudan tersebut yang terjadi di lapangan adalah masyarakat memberdayakan dirinya sendiri, karena Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan masyarakat sudah bisa memberdayakan dirinya sendiri dengan cara pengembangan bibit secara sendiri dan bantuan yang diberikan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di manfaatkan oleh masyarakat dan di kembangkan secara mandiri oleh masyarakat, sesuai dengan wawancara berikut ini :

“Bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat adalah dengan cara ransangan, sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan masyarakat berusaha membibitkan sendiri walaupun belum dengan cara yang standar dilakukan, masyarakat melaksanakan sendiri setelah dilakukannya sosialisasi dan edukasi, pelaksanaan pemberdayaan yang disukai masyarakat adalah yang tidak monoton dan tidak membosankan” (wawancara dengan ibu

⁹ Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :09.1/KPTS/RC.110/J/01/2017

drh Devi Irmayeni Kasi Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 16 Juli 2019).

Dari wawancara dengan ibuk drh. Devi Irmayeni Kasi Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tersebut, perwujudan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat dengan pengembangan bibit yang sudah di sosialisasikan dan di laksanakan edukasi terhadap masyarakat dan setelah itu masyarakat yang mengembangkan sendiri bibit yang sudah di berikan kepada masing-masing nagari yang rawan pangan, strategi yang sudah dilakukan belum terlihat di seluruh Kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, karena masih ada nagari yang rawan pangan dan belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Perkembangan kegiatan pengembangan kawasan/pembinaan Nagari Mandiri Pangan tergantung daerahnya, yang mampu mengakomodasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Agam menjadi tempat penelitian karena Kabupaten Agam merupakan Kabupaten yang nagari pelaksana kegiatan terbanyak pada Kegiatan pengembangan kawasan/Pembinaan Nagari Mandiri Pangan.

Untuk Kabupaten Agam sendiri terdapat 4 Nagari yang dilaksanakannya Pengembangan kawasan/pembinaan Nagari Mandiri Pangan yaitu :

- a. Nagari Sungai Tanang, kecamatan Banuhampu
- b. Nagari Koto Tengah, kecamatan Tiltang Kamang
- c. Nagari Koto Tinggi, kecamatan Baso

d. Nagari Duo Koto, kecamatan Tanjung Raya.

Selain keempat lokasi yang di tetapkan sebelumnya, pada tahun 2019 adanya lokasi replikasi nagari dan kelompok tani pelaksana Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat di tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Replikasi Nagari Pelaksana Program Nagari Mandiri Pangan Sumatera Barat 2019

No	Kabupaten/kota	Kecamatan	Nagari/kelurahan/ desa Mandiri Pangan	Kelompok Tani
1	Kabupaten Agam	Palembayan	Nagari Sipinang	Karya Tani
		Palupuah	Nagari Tigo Koto Silungkang	Bina Nagari
			Nagari Nan Tujuh	KWT Sakunya Mandiri
		Malalak	Nagari Malalak	Harapan Baru
2	Sijunjung	Kamang Baru	Nagari Lubuak Tarantang	Karya Bakti
		Tanjung Gadang	Nagari Timbuhun	Cahaya Pagi
3	Dharmasraya	Tiumang	Nagari Sipangkur	KWT Sehati
		Koto Salak	Nagari Padukuan	Sakato Jaya
		Koto Besar	Nagari Abai Siat	Onai Kasai
		Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	Harapan Mulya
		Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	Kubang Gabui
4	Padang Pariaman	IV Koto Aur Malintang	Nagari III Koto Aur Malintang	KWT Sejahtera
		Batang Gasan	Nagari Malai V Suku	Saiyo Sakato

		Sungai Limau	Nagari Guguk Kuranji Hilir	Makmur
		Sei. Geringging	Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu	KWT Ikhlas Bersama
5	Pasaman	Mapat Tunggul	Nagari Pintu Gadang	Saiyo
6	Lima Puluh Kota	Suliki	Nagari Kurai	Harapan
			Nagari Tanjung Bungo	Gasdu Saiyo
7	Solok	Kubung	Nagari Panyakalan	Pasak Bumi
		Bukit Sundi	Nagari Dilam	Aur Serumpun
		Payung Sekaki	Nagari Sirukam	Parak Anau
8	Kota Sawahlunto	Silungkang	Desa Muara Kalaban	Tunas Muda
		Barangin	Desa Santur	Usaha Cemerlang

Sumber: SK Gubernur Sumatera Barat Tahun 2019

Seperti yang terlihat dari tabel sebelumnya nagari replikasi bentukan Kabupaten Agam, yaitu :

- a. Nagari Sipinang, kecamatan Palembayan
- b. Nagari Tigo Koto Silungkang, kecamatan Palupuah
- c. Nagari Nan Tujuh, kecamatan Palupuah
- d. Nagari Malalak, kecamatan Malalak.¹⁰

Untuk Kabupaten Agam, Program Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan di 8 nagari yang diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari kedelapan nagari tersebut, Nagari Sungai Tanang mendapatkan bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah yang tidak di

¹⁰ SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 521-1021-2018

berikan kepada nagari lain yaitu bantuan bibit ikan kolam pancing dan pakan ikan, selain bantuan khusus tersebut di Nagari Sungai Tanang terdapat dua jenis pengembangan yang dilaksanakan di nagari tersebut yaitu pengembangan pertanian dan perikanan.

Dalam bidang pertanian terdapat kelompok tani yang di berdayakan oleh pemerintahan Nagari Sungai Tanang yang di dampingi langsung oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Banuhampu, sedangkan untuk perikanan di kelola oleh pemuda setempat dengan dibantu oleh pemerintahan Nagari Sungai Tanang.

Menurut pemaparan yang di sampaikan Wali Nagari di jelaskan sebagai berikut :

“Program Nagari Mandiri pangan sendiri sudah berlangsung selama 2 tahun di nagari Sungai Tanang ini, dan yang lebih menonjol adalah untuk penanaman bibit yang dilaksanakan di nagari Sungai Tanang, contohnya saja penerimaan bibit langsung di berikan kepada ketua kelompok tani bukan ke Wali Nagari” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ferry Nata Kusuma, S.Sos, wali nagari Sungai Tanang, 6 Februari 2019)

Dari wawancara dengan bapak Ferry Nata Kusuma, S.Sos, Wali Nagari Sungai Tanang tersebut, dalam pelaksanaan dan pengelolaan Kegiatan pengembangan kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang pengajuan dari masyarakat untuk kebutuhan bibit tumbuhan yang dijadikan sebagai pengembangan pangan langsung di berikan oleh dinas pangan melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) kecamatan Banuhampu yang disamping menjadi pendamping kegiatan pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di bidang pertanian.

Sedangkan untuk pengelolaan bibit ikan di kelola oleh pemuda setempat untuk mengelola bibit ikan untuk di kembangkan, baik untuk pakan ikan sampai dengan panen ikan yang dilaksanakan di Nagari Sungai Tanang. Namun yang lebih di kembangkan oleh masyarakat Nagari Sungai Tanang di bidang pertanian baik berupa tumbuhan ataupun buah-buahan, Seperti yang di paparkan sebagai berikut ini :

“Tanaman yang di kembangkan di Nagari Sungai Tanang adalah cabe serta buah-buahan seperti pepaya dan sirsak yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang di mintak oleh masyarakat, dan terkadang di paksakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk mengambil jenis tanaman yang akan di kembangkan dan proposal yang di ajukan keatas untuk meminta keperluan tanaman yang bisa di kembangkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberikan” (Hasil wawancara dengan bapak Wahyu Juliardi, S.Pdi, Sekretaris Nagari Sungai Tanang, 6 Februari 2019)

Dari wawancara dengan bapak Wahyu Juliardi, S.Pdi, Sekretaris Nagari Sungai Tanang tersebut, dilihat pada tahun 2017, pemberian bibit tanaman yang di berikan di Nagari Sungai Tanang adalah alpukat yang diberikan sebanyak 400 batang bibit dan diberikan kepada kelompok tani Pincuran Tuo, sedangkan pada tahun 2018, pemberian bibit yang diberikan adalah sirsak sebanyak 350 batang kepada kelompok tani Kubang Sepakat. Kelompok tani yang diberdayakan berbeda dari tahun 2017 dan 2018 yang mana pada tahun 2017 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan berupa bibit alpukat yang dikembangkan di nagari Sungai Tanang dengan memberdayakan kelompok tani Pincuran Tuo dan untuk tahun 2018 bantuan bibit yang di kembangkan adalah bibit sirsak dengan memberdayakan kelompok tani Kubang Sepakat. Disamping bibit tanaman yang di berikan ke 32 Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan di berikan bibit dan benih sebagai berikut :

1. Pepaya 200 Batang
2. Cabe 150 gram
3. Ikan mas majalaya 700 ekor
4. Ikan nila 700 ekor
5. Ikan gurame 700 ekor
6. Upah pembuatan lubang dengan harga Rp 5.000,00 setiap lubang
7. Pupuk kandang 156-171 karung.

Sedangkan benih ikan hanya diberikan untuk 30 Nagari/kelurahan, kecuali Mentawai, khusus untuk Nagari Sungai Tanang Sendiri diberikan ikan kolam pancing masing-masing sebanyak 350 kg dan pakan ikan sebanyak 50 kg yang di kelola oleh pemuda setempat dan dibantu oleh pemerintahan Nagari Sungai Tanang.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Nagari Sungai Tanang ini karena nagari Sungai Tanang merupakan satu-satunya Nagari yang mendapatkan bantuan berupa bibit ikan kolam pancing dan pakan ikan yang di kelola oleh pemuda setempat serta pemerintahan nagari Sungai Tanang tetapi seperti yang peneliti lihat dilapangan bantuan yang lebih dikembangkan oleh nagari Sungai Tanang lebih ke sektor pertanian dan komoditas unggulan di nagari Sungai Tanang adalah di sektor pertanian, ini tentu kurang sesuai dengan bantuan yang diberikan terutama bantuan khusus yang di berikan ke Nagari Sungai Tanang tersebut, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Nagari Sungai Tanang.

Sejauh pemahaman peneliti , pelaksanaan pengembangan kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan di nagari Sungai Tanang di terima oleh

masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya pengembangan yang di utamakan adalah sektor pertanian, hal ini terjadi karena mayoritas pekerjaan masyarakat nagari Sungai Tanang adalah di bidang pertanian. Bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Sungai Tanang 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	314 orang
2	Peternakan	6 orang
3	Pegawai BUMN/BUMD	5 orang
4	PNS : Terdiri dari	
	Guru	66 orang
	PNS/ABRI	-
	Perawat	-
	Bidan	1 orang
	Dokter	1 orang
	PNS Lainnya	-
5	Pensiunan PNS	5 Orang
6	Swasta/Wiraswasta	282 Orang

Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Tanang

Dari tabel sebelumnya, dilihat bahwa kebanyakan masyarakat Nagari Sungai Tanang bekerja di bidang pertanian, hal inilah yang membuat pemerintah Sungai Tanang memberdayakan masyarakat melalui kelompok tani di Nagari Sungai Tanang dan bibit tanaman yang diajukan oleh pemerintahan Nagari Sungai Tanang ke Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi alam di Nagari Sungai Tanang itu sendiri.

Sampai saat sekarang ini masyarakat nagari Sungai Tanang baru mampu mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, dan yang lebih di prioritaskan

adalah bidang pertanian yang dikelola langsung oleh kelompok tani di Nagari Sungai Tanang, seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut ini :

“Untuk sementara waktu di Nagari Sungai Tanang masih pengembangan bibit, belum tau selanjutnya bagaimana dan program ini akan ada kelanjutan mungkin juga dengan pengembangan pariwisata berupa Tabek Gadang baik untuk mengembangkan wisata sampan ataupun wisata untuk bersantai untuk sementara mungkin hanya pengembangan bibit tanaman ataupun pengelolaan perikanan yang dilaksanakan” (Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Nata Kusuma, S.Sos, Wali Nagari Sungai Tanang 6 Februari 2019).

Dari wawancara dengan Bapak Ferry Nata Kusuma, S.Sos, wali nagari Sungai Tanang tersebut, pelaksanaan program Nagari Mandiri Pangan di nagari Sungai Tanang yaitu pengembangan bibit dan pengelolaan perikanan. Dalam hal ini Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi langsung dengan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) kecamatan Banuhampu yang berperan langsung kepada masyarakat untuk masalah pertanian, baik dalam segi perawatan tanaman, pemberian pupuk ataupun penyuluhan terkait hama tanaman dan semua hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengembangan bibit tanaman untuk pelaksanaan program mandiri pangan di nagari Sungai Tanang.

Dalam Pengembangan kawasan dan pembinaan nagari mandiri pangan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) menjadi tim pendamping kecamatan Banuhampu yang melakukan pendampingan langsung ke kelompok tani yang berada di nagari Sungai Tanang, Seperti yang di jelaskan Ibuk Suswanti, S.P Kepala Balai Penyuluh Pertanian berikut ini:

“Kegiatan pengembangan kawasan dan pembinaan Nagari Mandiri Pangan belum berjalan baik di Nagari Sungai Tanang, karena tujuan yang diinginkan belum tercapai. Hal itu terjadi karena di Nagari Sungai Tanang, tidak semua sektor berjalan sebagaimana mestinya, untuk bidang Pertanian sendiri memang di dampingi oleh Balai

Penyuluh Pertanian yang setiap bulan dilaksanakan sosialisasi untuk sektor pertanian” (Wawancara dengan Ibuk Suswanti S.P, Kepala Balai Penyuluh Pertanian 12 September 2019).

Dari wawancara dengan Ibuk Suswanti,S.P kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banuhampu, program nagari mandiri pangan belum berjalan karena tidak semua sektor berjalan sebagaimana mestinya, tetapi untuk bidang pertanian setiap bulan dilakukan sosialisasi kepada kelompok tani yang dibina langsung oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banuhampu. Sedangkan yang tertuang dalam salah satu tujuan kegiatan pengembangan kawasan mandiri pangan meningkatkan dukungan lintas sektor untuk pengembangan prasarana sarana pedesaan dan perekonomian masyarakat, yang di nagari Sungai Tanang yang berjalan di sektor pertanian, sedangkan untuk sektor lainnya belum terlihat di nagari Sungai Tanang tersebut.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan kawasan atau pembinaan nagari mandiri pangan adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang di miliki oleh nagari Sungai Tanang. Pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan di nagari Sungai Tanang adalah mengelola bibit tanaman dan buah-buahan serta bibit ikan kolam pancing sebanyak 350 kg dan pakan ikan sebanyak 50 kg yang di berikan bantuan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dengan pendampingan dari BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dan Pemerintah nagari Sungai Tanang, dalam pemberdayaan masyarakat di lakukan dengan sosialiasi dan edukasi di Nagari Sungai Tanang dan masyarakat yang memberdayakan dirinya sendiri dengan pendampingan langsung kepada kelompok tani Pincuran Tuo dan kelompok tani Kubang Sepakat.

Dalam pelaksanaan program nagari mandiri pangan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama kelompok tani karena pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisai dan edukasi yang dampaknya belum terlihat jelas. Sedangkan dampak sendiri adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Dalam hal ini pelaksanaan program nagari mandiri pangan menimbulkan dampak yang belum diharapkan karena belum terlihat jelas pemberdayaan masyarakat yang ingin di capai.

Dalam melihat dampak program yang ditimbulkan perlu di lihat evaluasi pelaksanaan program Nagari Mandiri Pangan karena tujuan dari program adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi daerah yang rawan pangan. Dalam hal ini Daniel L Stufflebeam (2003:118) menyatakan tujuan penting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Setiap pelaksanaan program pemerintah di perlukan evaluasi untuk menilai program berjalan atau tidak, atapun program dilanjutkan atau di modifikasi. Evaluasi sendiri pada prinsipnya adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan untuk suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.¹¹

Pada pelaksanaan program Nagari Mandiri Pangan Di nagari Sungai Tanang, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai program dilanjutkan atau di modifikasi. Untuk pelaksanaan program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang, evaluasi dilakukan untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan dari program nagari mandiri pangan , kemudian atas dasar itu barulah dinilai apakah

¹¹Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (konsep,teori, dan aplikasi). Pustaka Pelajar.Yogyakarta, 2011, hlm 119

pelaksanaan program nagari mandiri pangan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan tujuan yang di tetapkan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya bisa dilakukan penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam meraih tujuan program yang direncanakan. Evaluasi pada penelitian ini adalah program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang dijabarkan di latar belakang , maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian : Bagaimanakah Evaluasi program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Mengevaluasi program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Menilai dampak program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan Administrasi Publik, karena penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Evaluasi Program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi acuan terhadap Evaluasi Program Nagari Mandiri Pangan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam serta menjadi masukan bagi pemerintah selaku pelaksana kebijakan dalam menyempurnakan proses kebijakan.

